



LKjIP BAPPEDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2022 disusun sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di

dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2022, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang,

2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG


HANDINI RAHAYU, S.T., M. Eng
NIP. 19741118 200312 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga teknik daerah yang melaksanakan urusan pendukung perencanaan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga diharapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif*”. Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi ketiga yaitu (a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; (b) Menciptakan birokrasi yang kapabel, dan (c) Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja kelima indikator sasaran strategis yang diampu oleh Bappeda Kota Magelang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja tiga indikator sasaran strategis $\leq 100\%$, yaitu indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 (110,52%), indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah (103,98%) dan indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan (100%). Capaian kinerja untuk indikator Persentase ketercapaian target sasaran daerah dan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi berturut – turut sebesar 97,84% dan 91,67%.

Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 15 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2022. Dari 6 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator dengan kinerja 0% yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Namun, target kinerja untuk indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan baru akan dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan merupakan hasil dari penelitian pada tahun 2022.

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.494.697.829,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.086.319.750,- atau sebesar 95.70%. Dari 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, semua capaian realisasi fisik sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sub kegiatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota sebesar 29,62% meskipun capaian fisiknya 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara indoor sehingga serapan anggaran lebih rendah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSKLUSIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Dasar Hukum	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.2.3 Sumber Daya.....	14
1.3 Isu Strategis Organisasi.....	17
1.4 Landasan Hukum	21
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026	24
2.1.1 Visi	24
2.1.2 Misi	25
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	26
2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	28
2.1.5 Indikator Kinerja Utama	29
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	38
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	38
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	45
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	55
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
BAB 4 PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	14
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2022.....	14
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2022.....	15
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 1.5	Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	16
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang.....	19
Tabel 1.7	Identifikasi Isu-isu Strategis.....	20
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang.....	27
Tabel 2.2	Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan.....	28
Tabel 2.3	Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang.....	29
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang.....	30
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2022 Bappeda Kota Magelang.....	38
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	39
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	40
Tabel 2.8	Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.....	40
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	45
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	46
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	47
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	48
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	49
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.....	50
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah.....	51
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah.....	51
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah.....	52
Tabel 3.10	Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 - 2026.....	53
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	56
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	57
Tabel 3.13	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	61
Tabel 3.14	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	62
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022.....	63
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2022.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ...	4
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Bappeda Kota magelang	32
Gambar 2.2	Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ...	33
Gambar 2.3	Cascading Kinerja Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	34
Gambar 2.4	Cascading Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.....	35
Gambar 2.5	Cascading Kinerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang.....	36
Gambar 2.6	Cascading Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Magelang	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang akan di capai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Adapun hasil dan capaian dari Rencana Kinerja Tahunan ini akan di laporkan secara rutin dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan nama Laporan Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, maka Bappeda Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kota Magelang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bappeda dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan; dan
- (3) Sub Bagian Program.

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

4. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.


6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
 - n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
- Tugas Pokok : Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Program mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program.
 - b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Mengkoordinasikan usulan program dan kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing - masing bidang.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
 - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- Tugas Pokok : Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana Keuangan dan kegiatan Subbagian Keuangan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada pimpinan.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan.
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
5. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menyusun draft perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- c. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh perangkat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.

- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
 - j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan unsur penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - h. Menyelia draft rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 Tugas Pokok : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan

pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyusunan rencana kerja dan pengorganisasian kelitbangan.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelitbangan utama dan pendukung.
- e. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelitbangan utama, meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, serta kelitbangan pendukung, meliputi: peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.
- b. Menyusun pengorganisasian kelitbangan yaitu majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangan.
- c. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- e. Mengoordinasikan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak terkait.
- f. Menyelia penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- g. Menyelia penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di daerah.
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah.

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- m. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3 Sumber Daya

1) Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2022 berjumlah 30 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

❖ Menurut Jenis Kelamin:

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi dimana pegawai dengan jenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin perempuan. Perbandingannya 63,33% pegawai laki - laki dan 36,66% pegawai perempuan sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	19	63,33 %
2	Perempuan	11	36,66 %
	TOTAL	30	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2022, data diolah

❖ Menurut Jabatan :

Adanya pengalihan jabatan Eselon IV menjadi jabatan fungsional menyebabkan turunnya komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan Eselon IV, dimana per akhir Desember 2022, pejabat eselon IV hanya ada 3. Komposisi antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana adalah pejabat struktural (pejabat eselon II, III dan IV) sebesar 30%, pejabat fungsional sebesar 50% dan pelaksana sejumlah 20% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	3,33%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	5	16,67%
3	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3	10%

4	Fungsional	15	50%
5	Pelaksana	6	20%
	Jumlah	30	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2022, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan jumlah fungsional mendominasi komposisi ASN sesuai dengan reformasi birokrasi. Namun demikian, jumlah tersebut belum ideal karena masih diperlukan tambahan sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Meskipun pejabat struktural eselon IV sudah jauh berkurang dan beralih ke jabatan fungsional, jumlah pelaksana juga masih belum ideal, dimana masih ada pejabat eselon IV yang tidak memiliki staf.

Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2022 di Bappeda ada 9 orang. Adanya peralihan dari jabatan struktural eselon IV menjadi fungsional diharapkan dapat semakin memperkuat perencanaan pada Bappeda Kota Magelang. Dimana fungsional perencana sangat penting perannya dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun fungsional lain di luar Fungsional Perencana terdapat 6 orang personil yaitu 1 orang Fungsional Surveyor Pemetaan dan 1 orang Fungsional Pranata Komputer, 3 orang fungsional Analis Kebijakan, dan 1 orang fungsional Peneliti.

❖ Menurut Golongan/Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dan golongan IV dengan komposisi secara berurutan mencapai 53,33 % dan 43,33% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2022

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	0,00%
2	Golongan II	1	6,88%
3	Golongan III	16	53,33%
4	Golongan IV	13	43,33%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2022, data diolah

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana dan pasca sarjana (D4/S1/S2) atau sebesar 90% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	12	40,00%	6	20,00%	18	60,00%
2	Sarjana/ S1	3	10,00%	4	13,33%	7	23,33%
3	Sarjana Muda/ D3	1	3,33%	1	3,33%	2	6,67%
4	Sekolah Menengah Atas	3	10%	0	0,00%	3	10,00%
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Sekolah Dasar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		19	63,33%	11	36,67%	30	100.00

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Bappeda yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan Sarjana/S1. Pegawai Bappeda yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 terdiri dari 12 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan. Adapun untuk pegawai yang berpendidikan sarjana/S1 pada tahun 2021 sebanyak 7 orang atau sebesar 23,33%. Adapun komposisi untuk pegawai dengan tingkat Pendidikan sarjana/S1 sebanyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

Tabel 1.5
Kondisi Sarana Prasaran Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Magelang Tahun 2022

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat-Alat Angkut				
1	Roda 4	7	0	0	7
2	Roda 2	21	0	0	21
3	Gerobak sampah	1	0	0	1
	Alat-Alat Ukur				
1	GPS	0	1	0	1
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	1	0	0	1
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Alat Kantor-Mesin Tik	0	0	1	1
2	Alat Kantor	23	17	12	52
3	Alat-Alat Kantor Lainnya	2	15	14	31
4	Bangunan Gedung	8	0	0	8
5	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	11	0	0	11
	Alat Rumah Tangga				
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur	79	28	21	128

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	16	4	8	28
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2	0	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	9	1	0	10
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
1	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi	8	6	5	19
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4	1	1	6
	Peralatan Komputer				
1	Personal Komputer	42	6	10	58
2	Peralatan Personal Komputer	54	9	16	79
3	Peralatan Jaringan	3	0	0	3
	Meja Kursi Pejabat				
1	Meja Kerja Pejabat	8	1	1	10
2	Kursi Kerja Pejabat	18	7	8	33
	Alat Studio dan Komunikasi				
1	Alat Studio-Cetak	0	1	0	1
2	Alat Komunikasi dan Telepon	1	0	1	2
	Alat kedokteran				
1	Alat kedokteran Umum	1	0	0	1
	Alat Keamanan				
1	Persenjataan Non Senjata Api	10	0	0	10
	Gedung dan Bangunan Gedung				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Hibah dari DKK	3	0	0	3
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gudang	2	0	0	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi	4	0	0	4
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0	1
	Jalan, Irigasi, Jaringan Bangunan Air/Irigasi				
1	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1	0	0	1

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas

didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas.

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Namun, fungsi kelitbangan belum sepenuhnya mendukung dalam proses perumusan kebijakan strategis kota. Oleh karena itu, optimalisasi dari peran penelitian dan pengembangan daerah perlu ditingkatkan, sehingga mendukung kualitas dokumen perencanaan daerah dan kebijakan daerah.

Dari uraian di atas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan adalah di antaranya sebagai berikut :

a. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan

Kurangnya kualitas dokumen perencanaan disebabkan oleh:

1. Keterbatasan data dukung

Keterbatasan data dukung dimaksudkan tidak hanya data yang bersifat numerical saja, namun juga termasuk kajian-kajian strategis.

2. Keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan

Elemen pembangunan terdiri dari unsur pentahelix : Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi dan Media Massa. Bila dilihat dari 5 unsur tersebut, maka semua unsur sudah terpenuhi, namun belum melibatkan semua bagian yang ada dalam unsur tersebut.

3. Kurangnya frekuensi asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan OPD.

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan OPD (RENJA) hanya dilaksanakan 1 kali dan bersamaan dengan penyusunan RKPD. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM perencana yang dimiliki BAPPEDA Kota Magelang.

b. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah

Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah disebabkan karena hasil pengendalian dan evaluasi yang belum terpantau yang diindikasikan oleh belum adanya laporan hasil tindak lanjut hasil rekomendasi capaian sasaran daerah. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kurangnya frekuensi validasi dan analisis capaian sasaran daerah Validasi dan analisis capaian sasaran daerah hanya dilakukan 2 kali dalam setahun, hal ini menyebabkan capaian sasaran daerah menjadi kurang terkendali.
2. Hasil analisis pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah belum disampaikan ke OPD.

Selama ini hasil analisis belum disampaikan ke OPD, sehingga OPD tidak memperhatikan sasaran daerah yang tingkat ketercapaiannya menjadi tanggung jawabnya.

3. SOP pelaksanaan pengendalian dan evaluasi belum sesuai
4. Belum adanya aplikasi sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi
Aplikasi yang dimaksudkan meliputi hasil rekomendasi, penyampaian ke OPD hingga laporan tindak lanjut yang dilaksanakan OPD terhadap rekomendasi.

c. Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota.

Kondisi ini ditandai dengan :

1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan;
2. Belum dilaksanakannya evaluasi dan monitoring hasil kajian;
3. Kurangnya diseminasi dan sosialisasi hasil Kajian;
4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.

Selain itu, beberapa permasalahan terkait inovasi antara lain:

1. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan.
2. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/inovator dalam pengembangan produk inovasi.
3. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya.
4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan	1. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan	1. Keterbatasan data dukung 2. Keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan 3. Kurangnya frekuensi asistensi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Evaluasi Pembangunan Daerah	2. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	1. Kurangnya frekuensi validasi dan analisis capaian sasaran daerah 2. Hasil pengendalian dan evaluasi belum disampaikan ke OPD 3. SOP pengendalian dan evaluasi belum sesuai kebutuhan 4. Belum ada aplikasi pengendalian evaluasi yang terintegrasi
2	Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota	7 aspek Kelitbangan Utama, baru terlaksana 4 aspek	1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan. 2. Belum dilaksanakannya evaluasi dan monitoring hasil kajian. 3. Kurangnya diseminasi dan sosialisasi hasil Kajian. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.
		8 aspek kelitbangan pendukung belum terlaksana semua	1. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan. 2. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/inovator dalam pengembangan produk inovasi. 3. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Sustainable Development Goals (SDGs)	UU nomor 9 tahun 2015 sebagai regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya implemenatif dilaksanakan	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Krisis ekonomi pasca pandemi dan geopolitik internasional, misalnya dampak perang	Perubahan paradigma pembangunan dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow</i> program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibatkan daerah sekitar	Belum optimalnya implementasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
	Rusia vs Ukraina			
		Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana pembangunan jalan tol Semarang – Yogyakarta.	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka isu strategis yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel.
3. Tingkat partisipasi masyarakat.
4. Kompetensi sumber daya perencanaan.
5. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah.
6. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
7. Peningkatan kualitas krenova/inovasi masyarakat agar siap diterapkan/dikomersialisasikan.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
- n. Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Organisasi
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**”.

Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Magelang**

Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

2. **Maju**

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. **Sehat**

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas

pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda mengacu pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”. Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran :

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
- 3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 3									
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%
		1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
		2) Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%
		3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	NA	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%

2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

VISI Daerah	: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA		
MISI III	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.		
TUJUAN DAERAH	: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif		
SASARAN DAERAH	: Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyediaan data yang akurat dan up to date Meningkatkan keterlibatan elemen pembangunan dengan memperbanyak unsur pentahelix yang terlibat Meningkatkan kualitas pendampingan perencanaan OPD
	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi
	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan	Mendorong peningkatan jejaring kelitbangan antar stakeholder ABG+C (Academia, Business,	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung dokumen perencanaan

	inovasi untuk kebijakan daerah	Government dan Community)	
			Peningkatan kualitas hasil kelitbangannya serta penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Di bawah ini merupakan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RPJMD Kota Magelang 2021 -2026 dengan Renstra Bappeda Kota Magelang:

Tabel 2.3
Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang

RPJMD Kota Magelang	RENSTRA BAPPEDA Kota Magelang
VISI	TUJUAN
KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT, DAN BAHAGIA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
MISI 3	SASARAN 1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
TUJUAN	SASARAN 2
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
SASARAN	SASARAN 3
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk Kebijakan Daerah

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah , dengan interval nilai 1-100	$KP = \frac{((40\%xA) + (60\%xB))}{2}$ $A = \frac{\sum \text{komponen perencanaan minimal 24,5 th (n)}}{\text{target OPD dgn LHE}} \times 100\%$ $B = \frac{\sum \text{AKIP komponen perenc. minimal 24,5 th (n)}}{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}} \times 100\%$	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	2.1. Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dengan jumlah seluruh PD	$\frac{\text{Jumlah PD dgn LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$	Data LHE AKIP Perangkat Daerah
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	3.1. Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya dengan jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	1. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi (Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	Kesesuaian perencanaan kelitbangan dalam dokumen rpjmd dengan rkpd ditunjukkan dalam persen	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan
		4.2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	Jumlah hasil hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti-diterapkan dibagi jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	realisasi indikator program 1 (kelitbangan) + realisasi indikator program 2 (inovasi)	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Gambar 2.2 Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
INDIKATOR TUJUAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)				
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN DAERAH		MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI UNTUK KEBIJAKAN DAERAH
INDIKATOR SASARAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas		1. Persentase implementasi rencana kelitbangan 2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi
PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi	
BIDANG	PERENCANAAN	EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANAAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Gambar 2.3 Cascading Kinerja Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA AKOMODASI USULAN MASYARAKAT		DALEV MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OPD	
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas			
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya keterlibatan elemen pembangunan	Terpenuhinya data dukung perencanaan	Meningkatnya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase elemen pembangunan yang terlibat	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		

Gambar 2.4 Cascading Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan			
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan			
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

Gambar 2.5 Cascading Kinerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan					
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan			Terpenuhinya data dukung perencanaan		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

Gambar 2.6 Cascading Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI											
INDIKATOR PROGRAM	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan						Persentase pemanfaatan hasil inovasi					
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terpenuhinya pengembangan inovasi dan teknologi				
INDIKATOR KEGIATAN	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan		Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Cakupan inovasi dan publikasi kelibangan				
SUB KEGIATAN	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Terkelolanya Data Kelibangan dan Peraturan dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2022:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2022 Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	79,51	
		1.1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	67,86
		1.2	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	65,85
		1.3	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	17,02
				Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	24

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2022 adalah Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	79,51
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	67,86
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	65,85
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	17,02
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	24

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda, 2022

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan dicapai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung pencapaian target tersebut. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan nama program. Perubahan nomenklatur program dan indikator pendukungnya dipetakan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.7 berikut.:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1		3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	%	100	Rp 6,889,361,663
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	74	Rp 544,823,368
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	75	Rp 1,218,627,444
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	67	
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	67	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian	%	0	Rp 841,885,354
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	24	

❖ **Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Di tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan 4 Program, 15 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.092.012.000	9.494.697.829
	5.01.01 . 5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310,772,000	322,772,000
2	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,415,000	2,415,000
3	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,333,000	2,333,000
4	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930,000	930,000
5	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	960,000	960,000
6	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,685,000	4,685,000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	5.01.01 . 5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
7	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,457,651,000	5,439,031,723
8	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,728,000	36,738,801
9	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,274,000	1,274,000
10	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,243,000	1,243,000
	5.01.01 . 5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
11	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,207,000	10,850,000
12	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,320,000	32,838,000
13	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,388,000	7,823,000
14	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,360,000	4,080,000
15	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14,843,000	14,843,000
16	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,376,000	2,376,000
17	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,328,000	172,438,000
	5.01.01 . 5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
18	5.01.01 . 5.01.01.2.07 . 5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109435000	157,435,000
19	5.01.01 . 5.01.01.2.07 . 5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	11,000,000
	5.01.01 . 5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,041,000	11,053,000
21	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,800,000	79,800,000
22	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,277,000	231,544,139
	5.01.01 . 5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
23	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138,741,000	174,241,000
24	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,716,000	47,416,000
25	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,000,000	3,000,000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
26	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,765,000	56,523,000
27	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,719,000	59,719,000
	5.01.02 . 5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
28	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	27,884,000	27,884,000
29	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	96,079,000	96,079,000
30	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	142,774,000	142,774,000
31	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	230,440,000	243,086,368
	5.01.02 . 5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
32	5.01.02 . 5.01.02.2.02 . 5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	9,000,000	15000000
	5.01.02 . 5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
33	5.01.02 . 5.01.02.2.03 . 5.01.02.2.03.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	34,000,000	20,000,000
	5.01.03 . 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
34	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86,120,000	58,600,000
35	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	160,862,000	293,298,368
	5.01.03 . 5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
36	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23,600,000	22,018,000
37	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	281,152,000	291,106,384
38	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	126,990,000	130,998,000
	5.01.03 . 5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		
39	5.01.03 . 5.01.03.2.03 . 5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	422,803,000	422,606,692

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
		Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
	5.05.02 . 5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
40	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	96,721,000	91,041,000
41	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	8,105,000	18,105,000
42	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	42,948,000	42,948,000
43	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	74,534,000
	5.05.02 . 5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
44	5.05.02 . 5.05.02.2.02 . 5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	50,000,000
	5.05.02 . 5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
45	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	205,661,000	181,430,000
46	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	219,872,000	192,195,677
47	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	81,914,000	113,583,000
48	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	62,780,000	58,368,677
49	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	19,680,000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah di *cascade* target pencapaian indikator kinerjanya serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran–sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator–indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran–sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Analisis pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	79,51%	82,67%	103,98%	Sangat Tinggi	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	67,86%	75%	110,52%	Sangat Tinggi	Nilai LHE AKIP komponen perencanaan dari Inspektorat
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	65,85%	64,10%	97,84%	Sangat Tinggi	Data capaian kinerja perangkat daerah
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	17,02%	17,02%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	24%	22%	91,67%	Sangat Tinggi	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda

Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, kinerja perencanaan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, semuanya mendapat nilai sangat baik.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%	-*)	-*)	-*)
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	114,77%	-*)	-*)	-*)
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	92,13%	-*)	-*)	-*)
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%	-*)	-*)	-*)
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	-*)	-*)	-*)	79,51%	82,67%	103,98%
6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	-*)	-*)	-*)	67,86%	75%	110,52%
7	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	-*)	-*)	-*)	65,85%	64,10%	97,84%
8	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-*)	-*)	-*)	17,02%	17,02%	100%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	-*)	-*)	-*)	24%	22%	91,67%

Keterangan : *) Tahun 2022 menggunakan Tujuan dan Sasaran Renstra yang berbeda dengan tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu, dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya berbeda karena Tahun 2022 merupakan awal dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, sedangkan Tahun 2021

merupakan tahun terakhir dari Renstra Tahun 2016 – 2021 sehingga sulit dibandingkan secara *apple to apple*. Meski demikian, dapat kita lihat bahwa rata - rata persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	82,67%	85,37%	96,84%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	75%	100%	75%
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	64,10%	75,61%	84,78%
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	17,02%	100%	17,02%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	22%	68,44%	32,14%

Jika dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahun 2026, kinerja indikator tujuan/sasaran terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah cukup tinggi, yaitu 96,84%. Sedangkan capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 75%. Adapun capaian kinerja indikator yang masih $\leq 50\%$ yaitu indikator persentase implementase rencana kelitbangan dan persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi berurut – turut sebesar 17,02% dan 32,14%. menunjukkan angka yang sama dengan Tabel 3.2 karena merupakan tahun terakhir RPJMD 2016-2021.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam proses perencanaan jangka menengah. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	79,51%	82,67%	103,98%	Semakin tingginya usulan masyarakat yang diakomodir mengimplikasikan bahwa perencanaan yang telah disusun memperhatikan kebutuhan masyarakat.	Perlunya kolaborasi dengan masyarakat terkait program prioritas, sehingga ketercapaian target sasaran daerah semakin baik.
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	67,86%	75%	110,52%	Nilai LHE AKIP merupakan salah satu instrument yang dapat menggambarkan bagaimana dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan.	Dokumen perencanaan yang disusun perangkat daerah perlu ditingkatkan kualitasnya terutama dalam hal komponen perencanaan.
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	65,85%	64,10%	97,84%	Tingginya persentase ketercapaian target daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah berupaya sungguh sungguh dalam pencapaian target.	Perlunya upaya lebih lanjut dalam pencapaian target daerah.
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	17,02%	17,02%	100%	Pada tahun 2022, jumlah kelitbangan yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana.	Perlunya konsistensi perencanaan kelitbangan nsetiap tahunnya sehingga target dapat tercapai dengan baik.
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	24%	22%	91,67%	Dari target 6 inovasi masyarakat yang akan dikembang terapkan, ada 5 yang berhasil direalisasikan.	Perlunya pendampingan terhadap inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan proses awal dalam pembangunan daerah dan memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Indikator tujuan dari Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah persentase dari kualitas perencanaan pembangunan. Indikator ini dipengaruhi oleh perangkat daerah yang mendapatkan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 sesuai target yang ditentukan setiap tahunnya. Selain itu, persentase ketercapaian target daerah juga berpengaruh pada ketercapaian target indikator ini. Adapun maksud dari ketercapaian target sasaran daerah adalah jumlah indikator tujuan sasaran pada RPJMD yang capaian kinerjanya tinggi atau sangat tinggi.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu Kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 103,98%, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2022			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	79,51 %	80,98 %	82,44 %	83,90 %	85,37 %	79,51%	82,67 %	103,98%	100%

2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah

Sesuai dengan ketentuan, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan. Penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan hasil dari penilaian LHE AKIP komponen perencanaan. Terkait dengan petunjuk teknis terbaru, format penilaian LHE AKIP mengalami perubahan dalam komposisi penilaiannya. Namun demikian dari target tahun 2022 sebanyak 19 perangkat daerah yang memiliki nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5, terdapat 21 perangkat daerah yang mencapai targetnya.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2021			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	67,85 %	78,85 %	89,29 %	100%	100%	67,85 %	75%	110,52%	100%

3. **Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah**

Pada RPJMD 2021 - 2026 terdapat 39 indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang harus dicapai. Berdasarkan permendagri nomor 86 Tahun 2017, indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi. Pada tahun 2022, indikator tujuan sasaran RPJMD yang ditargetkan tercapai sebanyak 27 Indikator. Adapun realisasi capaian indikator tujuan sasaran RPJMD 2021 – 2026 pada tahun 2022 yang berkinerja tinggi dan sangat tinggi sebanyak 25 indikator. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target tahun 2022, pencapaian target nya sebesar 92,59% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2021			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	65,85 %	68,29 %	70,73 %	73,17 %	75,61 %	65,85 %	64,10 %	97,84%	75,61%

4. **Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah**

Sasaran strategis selanjutnya adalah berkaitan dengan penelitian dan pengembangan daerah. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator, yaitu indikator persentase implementasi rencana kelitbangan dan indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Indikator sasaran yang pertama adalah persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ada di RKPD dibandingkan dengan jumlah kelitbangan dalam periode RPJMD. Pada Akhir Periode RPJMD 2021 – 2026, ditargetkan jumlah kelitbangan sebanyak 47 kelitbangan. Adapun pada tahun 2022, jumlah kelitbangan yang di targetkan ada 8 kelitbangan. Adapun realisasi kelitbangan pada tahun 2022 yang terrealisasi adalah 8 kelitbangan. Dengan demikian, pencapaian target untuk indikator ini sebesar 100%.

Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi. Adapun definisi operasionalnya adalah akumulasi dari persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan persentase pemanfaatan hasil inovasi. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan merupakan perbandingan antara jumlah hasil litbang dari tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan jumlah litbang yang disusun hingga tahun berjalan. Pada Tahun 2022, jumlah hasil litbang dari tahun 2021 hingga tahun 2022 ditargetkan 0. Hal ini dikarenakan tahun pertama merupakan awal penyusunan litbang, sehingga pada tahun 2022 belum ada hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan. Adapun jumlah litbang yang disusun hingga akhir tahun 2022 adalah sejumlah 8 litbang. Terkait persentase pemanfaatan hasil inovasi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 24%. Angka ini diperoleh dari banyaknya inovasi yang di terapkan, baik inovasi perangkat daerah dan BUMD, dibandingkan dengan seluruh inovasi yang terjaring. Adapun capaian dari target persentase pemanfaatan hasil inovasi sebesar 22%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaiannya mencapai 91,67%.

Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2021			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	17,02 %	36,17 %	55,32 %	76,60 %	100%	17,02 %	17,02 %	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	24%	49%	65,17 %	66,31 %	68,44 %	24%	22%	91,67%	68,44%

Sementara itu untuk pencapaian sasaran–sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.80
Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	103,98%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	96,98%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	110,52%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	119,37%	Menunjang
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	97,84%		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	133,7%	Menunjang
					Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	101,92%	Menunjang
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	100%	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian	100%	Menunjang
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	91,67%		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	91,67%	Menunjang

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan pembangunan daerah belum konsisten sehingga perlu meminimalisasi deviasi yang terjadi.
3. Konsep perencanaan pembangunan belum dipahami dengan baik oleh semua lini perangkat daerah.
4. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya. data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. oleh karenanya data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat menentukan kualitas monitoring dan evaluasi serta kualitas perencanaan daerah. data yang dimaksud meliputi data makro, data sektoral, data capaian kinerja daerah, data capaian kinerja perangkat daerah dan data profil daerah lain.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
6. Masih kurangnya riset yang dilakukan untuk mendukung perencanaan pembangunan kota.
7. Budaya inovasi perlu dikembangkan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya:

1. Penggunaan aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Kemendagri agar sistem perencanaan dan penganggaran yang akan dapat menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi antar dokumen dapat terjaga. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mengampu e-pokir dan e-aspirasi secara terintegrasi.
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
5. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.

6. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
7. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD.
9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan.
11. Perlu dilakukan riset-riset dalam berbagai aspek yang memberikan dukungan data dan kajiannya sebagai basis perencanaan pembangunan
12. Menumbuhkembangkan budaya inovasi dengan kebijakan satu OPD satu inovasi tiap tahunnya, dan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang inovatif
13. Menyelenggarakan dan memfasilitasi event-event lomba inovasi untuk OPD maupun masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, perubahan nomenklatur program kegiatan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2022 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui **4 Program, 15 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan**. Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022

Kode Rek	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
				KEUANGAN (Rp)	%	
4	PENDAPATAN DAERAH					
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI	10.857.012.000	9.226.262.829	8.833.583.870	95.74	392.678.959
5 1 01	Belanja Pegawai	7.457.651.000	5.439.031.723	5.350.916.745	98.38	88.114.978
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.361.000	3.787.231.106	3.482.667.125	91.96	304.563.981
5 2	BELANJA MODAL	10.000.000	268.435.000	252.735.880	94.15	15.699.120
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	157.435.000	142.238.000	90.35	15.197.000
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	111.000.000	110.497.880	99.55	502.120
	JUMLAH BELANJA	10.867.012.000	9.494.697.829	9.086.319.750	95.70	408.378.079

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2021, , data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 telah terealisasi 95,70%. Adapun terkait SILPA Bappeda, SILPA Tahun 2022 **Rp. 408.378.079,-** atau sebesar **4,30%**. Secara terperinci di bawah ini disajikan tabel serapan anggaran per sub kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6,889,361,663	6,737,027,005	97.79%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334,095,000	292,304,136	87.49%	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	322,772,000	280,990,236	87.06%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,415,000	2,414,500	99.98%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,333,000	2,332,500	99.98%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930,000	930,000	100.00%	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	960,000	960,000	100.00%	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,685,000	4,676,900	99.83%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,478,287,524	5,390,172,495	98.39%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,439,031,723	5,350,916,745	98.38%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36,738,801	36,738,750	100.00%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,274,000	1,274,000	100.00%	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,243,000	1,243,000	100.00%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	245,248,000	243,549,600	99.30%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,850,000	10,850,000	100.00%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,838,000	32,656,000	99.45%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,823,000	7,807,000	99.80%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,080,000	4,080,000	100.00%	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	14,843,000	14,843,000	100.00%	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,376,000	2,372,000	99.83%	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172,438,000	170,941,600	99.13%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168,435,000	153,235,880	90.97%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157,435,000	142,238,000	90.35%	
2	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	11,000,000	10,997,880	99.98%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322,397,139	320,835,213	99.52%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,053,000	11,022,250	99.72%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,800,000	78,428,943	98.28%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231,544,139	231,384,020	99.93%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,899,000	336,929,681	98.83 %	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174,241,000	174,071,311	99.90%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,416,000	44,500,100	93.85%	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3,000,000	3,000,000	100.00%	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,523,000	56,019,270	99.11%	
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,719,000	59,339,000	99.36%	
	Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	544,823,368	398,772,090	73.19%	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	509,823,368	365,047,090	71.60%	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	27,884,000	18,088,000	64.87%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	96,079,000	70,029,000	72.89%	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	142,774,000	42,290,000	29.62%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	243,086,368	234,640,090	96.53%	
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	15,000,000	14,459,000	96.39%	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	14,459,000	96.39%	
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20,000,000	19,266,000	96.33%	
1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20,000,000	19,266,000	96.33%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1,218,627,444	1,154,958,553	94.78%	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	351,898,368	325,125,690	92.39%	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,600,000	58,363,000	99.60%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	293,298,368	266,762,690	90.95%	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		444,122,384	435,011,975	97.95 %	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22,018,000	21,252,700	96.52%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	291,106,384	284,434,930	97.71%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	130,998,000	129,324,345	98.72%	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		422,606,692	394,820,888	93.43%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	422,606,692	394,820,888	93.43%	
Program : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		841,885,354	795,562,102	94.49%	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		226,628,000	211,789,797	93.45%	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	91,041,000	85,550,000	93.97%	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	18,105,000	13,619,500	75.23%	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	42,948,000	41,301,034	96.17%	
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	74,534,000	71,319,263	95.69%	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		50,000,000	49,430,000	98.86%	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	50,000,000	49,430,000	98.86%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	565,257,354	534,342,305	94.53%	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	181,430,000	169,748,345	93.56%	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	192,195,677	178,977,470	93.12%	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	113,583,000	108,145,800	95.21%	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	58,368,677	57,908,690	99.21%	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	19,680,000	19,562,000	99.40%	
	TOTAL	9.494.697.829	9.086.319.750	95.70%	

Sumber :Laporan LKPJ Tahun 2022 Bappeda, data di olah

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	79,51%	82,67%	103,98%	9.494.697.829	9.086.319.750	95,70%	1,08
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	67,86%	75%	110,52%				1,15
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	65,85%	64,10%	97,84%				1,02
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	17,02%	17,02%	100%				1,04
		24%	22%	91,67%	0,96			

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa anggaran tersebut efisien untuk pencapaian indikator ketika nilainya mendekati 1. Berdasarkan tabel tersebut, anggaran untuk mendukung sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana empat indikator tingkat efisiensinya lebih dari 1 dan satu indikator lainnya capaian efisiensinya sebesar 0.96. Kelima

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	74%	71,77%	96,98%	544,823,368	398,772,090	73.19%	1.33
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75%	89,03%	119,37%	1,218,627,444	1,154,958,553	94.77%	1,26
		67%	89,58%	113,7%				1,20
		67%	68,29%	101,92%				1,07
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0% *	0%*	100%*	841,885,354	795,562,102	94.49%	1,00
		24%	22%	91,67%				0.97

Catatan : *) Target pada indikator pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2022 sebesar 0% karena hasil penelitian yang akan diterapkan merupakan hasil penelitian yang diperoleh pada tahun 2022, sehingga penerapannya dimulai tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator program menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk semua indikator program tergolong sangat baik, dimana tingkat efisiensi terendah mencapai 0.97.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari empat sasaran strategis dengan lima indikator kinerja. Capaian kinerja kelima indikator sasaran strategis menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja tiga indikator sasaran strategis $\leq 100\%$, yaitu indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 (110,52%), indikator Kualitas perencanaan pembangunan daerah (103,98%) dan indikator Persentase inplementasi rencana kelitbangan (100%). Capaian kinerja untuk indikator Persentase ketercapaian target sasaran daerah dan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi berturut – turut sebesar 97,84% dan 91,67%. Capaian kinerja keempat sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	79,51%	82,67%	103,98%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	67,86%	75%	110,52%
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	65,85%	64,10%	97,84%
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	17,02%	17,02%	100%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	24%	22%	91,67%

- b. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh capaian dari indikator Program yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Detail capaian indikator program disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Kinerja RKPD Th. 2022
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	74%	71,77%	96,98%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75%	89,03%	119,37%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	67%	89,58%	113,3%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	67%	68,29%	101,92%
3	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	0% *	0%*	100%*
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24%	22%	91,67%

- c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya didukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 15 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2022.
- d. Dari evaluasi terhadap 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2022, semua telah dilaksanakan 100%.
- e. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2022** sebesar **Rp. 9.494.697.829,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.086.319.750,-** atau sebesar **95,70%**.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2022, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

1. Pengkoordinasian dan evaluasi Pencapaian Visi Misi yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran berikut indikatornya, dimana tahun 2022 merupakan tahun awal dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.
2. Dilihat dari pencapaian indikator yang diampu oleh Bappeda, pencapaiannya secara umum sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.
3. Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ini terlihat dari indikator “Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD”. Untuk memastikan sinkronisasi ini senantiasa terjaga, maka perlu upaya sebagai berikut:
- Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD (dokumen perencanaan jangka menengah);
 - Mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan di Kota Magelang senantiasa *on the track*.
4. Pengakomodiran usulan Musrenbang memerlukan strategi-strategi yang efektif dan efisien untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Upaya yang bisa dilaksanakan antara lain:
- Melakukan pembaharuan sarasehan dan musrenbang Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
 - Mengoptimalkan pembekalan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan sarasehan serta Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
 - Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu dalam menjaring aspirasi setiap elemen masyarakat.
5. Mengintensifkan pelaksanaan riset-riset di berbagai bidang yang dapat dipergunakan sebagai basis dalam menyusun perencanaan yang berkualitas
6. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Magelang untuk meningkatkan akomodasi pokok pikiran dewan. Pemberian pemahaman terkait pokok pikiran yang sesuai dengan kriteria serta pemaparan terkait agenda perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pokok pikiran dewan sehingga dapat meningkatkan tingkat akomodasi tersebut.
7. Mengembangkan budaya inovasi dalam sendi-sendi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang mendukung terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

8. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Pengoptimalan fungsi kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik dalam hal pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, juga dalam hal kualitas sumber daya aparatur serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan. Sampai dengan tahun 2022, seluruh komponen fungsi kelembagaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalan fungsi kelembagaan tersebut, diantaranya melalui:

- Memetakan kebutuhan dan menghimpun usulan dari seluruh elemen Bappeda dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.
- Memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- Melakukan koordinasi intensif secara berkala terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

MUCHAMAD NUR AZIZ


HANDINI RAHAYU

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	79,51
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	67,85
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	65,85
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	17,02
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	24

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.507.307.000	APBD
2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 540.177.000	APBD
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.101.527.000	APBD
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 718.001.000	APBD



Magelang, Januari 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

HANDIN RAHAYU



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

MUCHAMAD NUR AZIZ

Magelang, Oktober 2022

Pihak Pertama

HANDINI RAHAYU

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	79,51
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	67,85
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	65,85
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	17,02
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	24

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.889.361.663	APBD
2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 544.823.368	APBD
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.218.627.444	APBD
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 841.885.354	APBD

Magelang, Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



MUCHAMAD NUR AZIZ

HANDINI RAHAYU